



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Eko Susanto
Pangkat,NRP : Pratu, 31120256180590
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Singkawang, 03 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asr. Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk
Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/1048/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 - b. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/1208/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
 - c. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor : Kep/1300/XI/2017 tanggal 29 November 2017.
 - d. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor : Kep/1393/ XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
 - e. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor :
Kep/65/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.

f. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018
berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor :
Kep/204/III/2018 tanggal 9 Februari 2018.

g. Sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan berkas perkara
Terdakwa diregister pada tanggal 13 April 2018, secara fisik Terdakwa
masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw.

4. Hakim Ketua pada pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga
puluh hari) terhitung mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan 12 Mei
2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/19-K/PM.II-
09/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018.

5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Pengadilan Militer II-09
Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2018
sampai dengan 11 Juli 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan
Sementara Nomor : Tap/28-K.PM.II-09/AD/V/2018 tanggal 13 Mei 2018.

6. Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2018 sampai
dengan tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan
Nomor : TAPHAN /20/BDG/K-AD /PMT-II/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.

Selanjutnya Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan
Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2018 sesuai
Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : TAPBAS/15/BDG/K-AD/PMT-
II/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/
AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 berkesimpulan
bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan
Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-
09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan
serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau
menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain
menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam
dengan kekerasan yang mengakibatkan mati, yang
dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Atau
Kedua

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Eko Susanto, Pangkat Pratu NRP. 31120256180590 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.

3. Mohon barang bukti berupa :

5 (lima) lembar fotocopy Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Susanto, Pratu NRP. 31120256180590 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar fotocopy Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/44-K/ PM.II-09/AD/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Agustus 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 2 Agustus 2018.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tingkat pertama terutama pada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, disini Pembanding sangat merasa keberatan atas putusan tambahan pemecatan dari dinas militer karena menurut hemat kami kurang memenuhi rasa keadilan, karena putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan, tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh diri Pembanding selaku pencari keadilan . Oditur Militer dalam Requisitorinya yang dibacakan di dalam persidangan menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaannya, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu Oditur Militer terhadap Terdakwa pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 KUHP.

Bahwa dalam Dakwaan yang telah diuraikan Oditur Militer dihadapan majelis hakim tersebut dikaitkan dengan fakta hukum dan keterangan para saksi termasuk saksi ahli dan barang bukti yang terungkap di persidangan bahwa perkara yang dihadapi terdakwa merupakan perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam perkara ini tentunya para terdakwa mempunyai peranannya yang berbeda beda sehingga majelis hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa harus mempertimbangkan apa yang terdakwa perbuat, apa yang terdakwa lakukan termasuk kapan dilakukan dan dalam keadaan apa Terdakwa melakukan perbuatan serta adakah niat Terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban dalam hal ini Prada Agus Ludi Wartono (korban) serta apakah menginsyafi perbuatannya dan akibatnya dalam perkara ini yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang tidak kalah pentingnya juga apakah atas kesaksian ahli khususnya pada keterangan saksi ahli yang melakukan Visum et Repertum oleh Dr. Fahmi Arif, SpF yang menerangkan berdasarkan keilmuannya sebagaimana di jelaskan dalam Surat Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 tentang perihal hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah an. Agus Ludi Wartono bahwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut saksi ahli dalam kesimpulannya "Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih Dua Puluh Tahun ini dan telah diawetkan (Embalmed) dengan Formalidehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya Sebagian isi lambung didalam saluran pemapasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru). Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pemapasan dan menghalangi saluran pemapasan. Demikian telah saya uraikan dengan sejujurnya dengan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan sesuai undang-undang hukum acara pidana". Atas kesimpulan tersebut seharusnya dijadikan dasar untuk menentukan terhadap kesalahan terdakwa dalam pertimbangan hukumnya, karena terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan pangeriyaan pada bagian perut korban dalam hal ini Prada Agus Ludi Wartono (Alm), Sehingga atas keterangan saksi ahli yang telah melakukan Visum et Revertum telah jelas dan tegas serta terang benderang menyatakan dalam persidangan bahwa saksi ahli yang melakukan Visum et Revertum dalam perkara ini tentunya harus dijadikan dasar dalam pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara terdakwa dalam mengambil suatu putusan untuk menentukan terhadap kesalahan terdakwa dalam putusannya. Sehingga atas keterangan saksi ahli tersebut untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya namun dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Putusan Nomor : 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 pada halaman 34 Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan atau mengesampingkan pertimbangan tersebut untuk itu kami sebagai pemohon banding atas keterangan saksi ahli tersebut di atas mohon dijadikan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam menentukan kesalahan Terdakwa dalam putusannya. Sehingga berdasarkan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik Hakim Militer, Oditor Militer, Terdakwa atau Penasihat Hukum semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan selama pemeriksaan di persidangan, sehingga menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dengan batas-batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan Majelis Hakim Yang Terhormat terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini antara keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi yang tidak kalah pentingnya terutama, keterangan saksi ahli di persidangan harus saling besesuaian, dan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan para saksi dan terdakwa serta alat bukti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban adalah korban itu sendiri dalam hal ini Prada Agus Ludi Wartono karena korban didalam kesatuannya sering melakukan pencurian terhadap barang dan uang temannya seperti mencuri Handphone temannya, mencuri uang temannya dan perbuatan korban dilakukan berulang ulang dan telah ditegur oleh rekan rekannya, termasuk telah ditegur oleh Dantonnya dan telah diberi tindakan disiplin namun tidak ada perubahan terhadap perbuatan diri korban dan masih tetap melakukan pencurian barang dan uang milik teman-temannya.
2. Bahwa dalam perkara ini perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam hal ini Prada Agus Ludi Wartono adalah perbuatan di luar dugaan/kesadaran terdakwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban tetapi hanya ingin memberikan pelajaran atau peringatan terhadap korban agar tidak mengulangi lagi perbuatannya yang bertentangan dengari sendi sendi kehidupan prajurit dengan tujuan untuk membina agar korban menjadi prajurit yang baik yang diharapkan oleh kesatuannya akan tetapi karena kurangnya pengetahuan masalah hukum yang mengakibatkan terdakwa melanggar hukum.
3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak melakukan penganiayaan di daerah bagian perut korban.

Kesimpulan

Berdasarkan Uraian sebagaimana tersebut di atas ternyata putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tingkat pertama Nomor : 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 telah kurang tepat dengan alasan kurang memenuhi rasa keadilan terutama atas pidana tambahan dipecat dari dinas militer merupakan pidana yang terlalu berlebihan karena tidak seimbang dengan perbuatan yang terdakwa lakukan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini mohon kirannya Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk merubah atau memperbaiki Putusan tingkat pertama Nomor : 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 mohon memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan banding dari yang dimohonkan peming.

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Putusan : 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Dengan mengadili sendiri:

Menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi dalam peradilan yang baik dan agung.

Oleh karenanya dengan ini Pemohon Banding sangat berharap pada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menegakan keadilan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan bahwa terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangatlah berlebihan dan tidak adil.

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan atau tindakan, hal ini disebabkan karena perbuatan Terdakwa untuk menimbulkan efek jera padahal dalam lingkungan militer hukuman lebih merupakan pendidikan atau pembinaan.

Kami selaku kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim kiranya berkenan dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban yang diwakili oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban memaafkannya.
3. Terdakwa sebelum adanya perkara ini belum pernah tersangkut perkara pidana maupun disiplin serta perkara lainnya.
4. Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bisa untuk dididik menjadi prajurit yang baik, untuk itu mohon dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI.

Demikian Memori Banding dari pemohon Banding, semoga Yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan kami ini dan selanjutnya, atas segala perhatian, kebijaksanaan dan perkenan yang terhormat Majelis Hakim, sebelumnya kami sampaikan terima kasih.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum atas putusan dari Majelis Hakim sepenuhnya merupakan persoalan Terdakwa/Penasihat Hukum sendiri dimana memperlakukan tentang sangat berkeberatannya yang menyangkut putusan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sangatlah tidak adil, dalam hal ini perlu diketahui bahwasanya persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung memeriksa mengadili dan memutus perkara pidana tersebut sudah melakukan pertimbangan yang komprehensif adil dan benar karena atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, sehingga atas apa sebagai uraian keberatan dikemukakan Terdakwa/penasihat hukum patut dikesampingkan terhadap putusan tersebut sudah adil dan benar.

2. Bahwa Keberatan Terdakwa tentang perbuatannya yang melakukan penganiayaan terhadap korban hanyalah merupakan memberikan peringatan saja dan karna tidak mengerti hukum maka Terdakwa tersebut melakukan pelanggaran hukum. Perihal perbuatan Terdakwa tersebut tidak patutnya terjadi mengingat di kesatuan Terdakwa tersebut sudah sering diberikan penyuluhan hukum dari Kumdam III/Siliwangi dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak boleh dan dalam persidanganpun Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya tersebut dia ketahui adalah melanggar hukum (tidak boleh dilakukan) namun tetap dia lakukan, dan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit sudah jelas diatur untuk prajurit yang menyimpang dapat diberikan tindakan disiplin dan tindakan disiplin tersebut adalah berupa tindakan fisik bukan dianiaya sampai dengan meninggal si korban tersebut, demikian juga aturan hukum sudah jelas setiap anggota yang melanggar hukum maka diproses hukum bukan yaitu bisa dengan Sidang Kumplin dan atau Pidana (disidangkan di Pengadilan Militer) serta bisa juga diproses lewat administrasi.

Oleh karenanya untuk keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



3. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan dari pertimbangan majelis pada halaman 33 (tiga puluh tiga) angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dalam persidangan dan yang dikuatkan oleh keterangan para saksi sudah jelas terurai bahwa Terdakwa memang benar melakukan pemukulan yang tepat pada perutnya korban, sehingga keberatan dari Terdakwa yang menerangkan tidak memukul di bagian perut korban adalah tidak berdasar dan tidak patut untuk dipertimbangkan.

Hakim Ketua yang terhormat dan para Hakim Anggota yang kami hormati:

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, hukumannya diperberat ditambah hukuman di pecat dari dinas Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini hanya satu orang yaitu Pratu Eko Susanto, sehingga untuk penyebutan "para Terdakwa" sebagaimana memori banding Penasihat Hukum kurang tepat.

1. Terhadap keberatan pertama bahwa Penasihat Hukum keberatan terhadap putusan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena kurang memenuhi rasa keadilan karena tidak sebanding dengan perbuatan, tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh diri pembanding, dan dari hasil pemeriksaan menurut Visum et Repertum Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 berkesimpulan bahwa pada mayat ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pemapasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran bagian bawah (cabang) tenggorokan kecil di dalam organ paru dan menghalangi saluran pemapasan dengan demikian Terdakwa tidak melakukan penganiayaan di daerah bagian perut korban.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penasihat Hukum lupa bahwa dakwaan terhadap Terdakwa bukanlah mendakwa Terdakwa sebagai pelaku tunggal melainkan



sebagai pelaku peserta di samping pelaku peserta lain yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa mengenai pengertian “dilakukan secara bersama-sama” dapat Penasihat Hukum lihat pada uraian pembuktian unsur ketiga dakwaan alternatif pertama sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Demikian pula mengenai pertanggungjawaban sebagai akibat perbuatan para pelaku “yang mengakibatkan matinya korban” adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana akan diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada uraian pembuktian unsur keempat “yang mengakibatkan mati” dimana kematian korban adalah sebagai wujud tanggung jawab atas kesalahan (disengaja dan dikehendaknya perbuatan untuk menyakiti korban) dan sifat melawan hukum dari Terdakwa dan para pelaku lainnya (semua delik harus dianggap mempunyai unsur bersifat melawan hukum, karena tidak terdapat peniadaan sifat melawan hukum); hal mana secara lengkap akan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur di bawah ini. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa benar apabila hanya ada tindakan Terdakwa saja yang menampar muka korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul perut korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencambuk korban menggunakan selang berkali-kali ke arah paha dan perut, memang belum tentu korban akan meninggal dunia, tetapi karena telah didahului dan diikuti para pelaku peserta lainnya yang nota bene mendapat ijin dari Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han, ditambah lagi Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han juga ikut memukuli korban, sehingga membuat para pelaku tambah leluasa memukuli korban dalam keadaan tangan dan kakinya terikat, sehingga tanpa perlawanan sama sekali dari korban, pemukulan mana dilakukan secara terus menerus selama empat setengah jam mulai pukul 16.30 Wib sampai pukul 21.00 Wib; sehingga dari seluruh fakta yang ada mengungkapkan adanya kesadaran kerjasama yang kuat antara para pelaku sebagaimana tersebut di atas, maka kematian korban adalah sangat mungkin dan logis terjadi antara lain karena disebabkan perbuatan Terdakwa

Demikian pula sekalipun ada perbuatan dari pelaku lain yang melakukan pemukulan pada bagian perut korban maka hal itu belum dapat dipastikan menjadi penyebab utama kematian korban sekiranya hal itu tidak didahului dan diikuti dengan tindakan “menyakiti” lainnya seperti mencambuk korban dengan menggunakan selang, yang merupakan alat yang sangat membuat rasa sakit yang tidak tertahankan, apalagi dicambuk tanpa henti di sekujur tubuh korban (seperti pada kondisi mayat korban), diikat kaki dan tangan sehingga tidak berdaya sama sekali, kemudian luka-lukanya dibaluri garam oleh pelaku lainnya sehingga membuat luka terasa sangat pedih, mulut

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpal dan dicolok pecahan genting sampai satu gigi korban patah, tidak diberi makan minum sampai malam hari, ditempeleng pipi kiri kanan, dan kepalanya dipukuli; artinya seluruh tindakan menyakiti dari Terdakwa dan para pelaku lain adalah sangat mungkin dan logis menjadi penyebab kematian korban.

Dengan demikian keberatan pemohon banding/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa dengan alasan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang menampar muka korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul perut korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencambuk korban menggunakan selang berkali-kali ke arah paha dan perut yang tidak mungkin menimbulkan/mengakibatkan kematian dan selain itu masih terdapat pula hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa majelis akan mempertimbangkan mengenai tepat tidaknya penjatuhan pidana tambahan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai mana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya kontra memori banding dari Oditur Militer yang sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan saat ini, terakhir sebagai Ta Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Pratu NRP 31120256180590.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (korban) sekitar bulan Juni tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dan orientasi di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dimana Terdakwa adalah senior dari korban.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2017 Terdakwa melaksanakan piket kesatrian bersama dengan Letda Arm Bambang Setiawan, S.T.Han lalu sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa mau mandi kemudian mencari handuk ke belakang Aula, saat Terdakwa mau masuk ke Aula tersebut, pintu terkunci dan Terdakwa memutuskan untuk kembali lewat bawah, setibanya di kamar mandi aula Terdakwa melihat pintu WC Aula dikunci akan tetapi Terdakwa tidak berani mengetuk pintu tersebut karena fokus untuk mencari handuk, saat Terdakwa sedang mencari handuk datang Prada Fuad, kemudian Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil sabun.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar mandi dan Terdakwa melihat Prada Fuad Hasan sedang bertanya kepada yang berada di dalam kamar mandi "siapa yang ada di dalam kamar mandi" sebanyak 2 kali namun tidak ada jawaban, lalu Prada Fuad Hasan mengintip dari bawah lubang pintu kamar mandi, namun kelihatan ada kaki orang, kemudian Prada Fuad Hasan memasukkan kepalanya ke bawah lubang pintu kamar mandi dan melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang jongkok di tembok kolam kamar mandi, selanjutnya Prada Fuad Hasan mendobrak pintu kamar mandi, ternyata Prada Agus Ludi sedang memegang HP dan main Game "Clash of clans".

5. Bahwa benar kemudian Prada Fuad Hasan melaporkan perbuatan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang main HP di kamar mandi kepada Pratu Ruli Setiya Budi, kemudian Terdakwa menghampiri Prada Fuad Hasan dan bertanya "ada apa ?" Prada Fuad Hasan menjawab "Prada Agus main Handphone di dalam kamar mandi", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memberi pengarahannya terhadap Prada Agus Ludi Wartono agar tidak mengulangi perbuatannya lalu Terdakwa menampar muka Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 kali dan pada saat Terdakwa akan menamparnya lagi, Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak dan menghindari ke sudut kamar mandi, setelah itu datang Pratu Ruli Setiya Budi lalu Pratu Ruli Setiya Budi dan Prada Fuad membawa Prada Agus Ludi Wartono ke atas barak sedangkan Terdakwa langsung mandi karena akan melanjutkan jaga Kesatrian.

6. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 pada pukul 16.30 Wib Prada Fuad Hasan membawa Prada Agus Ludi Wartono dari kamar mandi aula menuju barak atas dan bertemu dengan Saksi-3 Pratu Budi Santosa yang sedang melakukan Video Call dengan pacarnya lalu Prada Fuad Hasan menghadapkan Prada Agus Ludi Wartono kepada Saksi-3 kemudian Prada Fuad Hasan bertanya kepada Saksi-3, "ijin bang apa betul abang ngasih Handphone kepada Prada Agus Ludi ?" dan dijawab oleh Saksi-3 "tidak pernah" dan Prada Fuad Hasan langsung memukul pantat Prada Agus Ludi Wartono

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



dengan menggunakan tangan sambil berkata “kamu bohong”, setelah itu Prada Agus Ludi Wartono lari ke pojok tembok.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 berdiri dan bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono “kamu ambil Handphone itu di mana ?” dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “siap saya ambil di tempat abang di kontener tempat baju” atas jawaban Prada Agus Ludi Wartono tersebut Saksi-3 tidak percaya karena Handphone ditaruh di tas, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Prada Jumadin untuk mengambil tas milik Saksi-3 yang berada di atas tempat tidur Saksi-3, setelah diambil oleh Prada Jumadin kemudian tas tersebut diserahkan kepada Saksi-3.

8. Bahwa benar seterimanya tas tersebut Saksi-3 membuka dan mengecek isinya lalu mengambil dompet yang ada di dalam tas tersebut dan memeriksa isi dompetnya, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono “Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya?” dan langsung dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “Siap, Hp aja Bang” kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi-3 “Benar kamu cuma ngambil HP aja?!” yg dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “Siap Bang” setelah itu Saksi-3 menempeleng pipi kanan dan kiri Korban, setelah ditempeleng, baru Prada Agus Ludi Wartono mengaku “Siap, ngambil uang juga” ditanya kembali oleh Saksi-3, “berapa?” lalu dijawab kembali oleh Prada Agus Ludi Wartono “Siap, 50 ribu” lalu Saksi-3 menanyakan kepada Prada Agus Ludi Wartono uang tersebut diletakan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono “uang tersebut diletakan didalam lemarinya”.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 memerintahkan Prada Jumadin untuk mengambil uang tersebut dilemari Prada Agus Ludi Wartono dan ternyata uang tersebut ada di dalam lemari Prada Agus Ludi Wartono kemudian oleh Prada Jumadin uang tersebut diserahkan kepada Saksi-3, tidak lama kemudian datang Pratu Heru dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dikepal ke bagian kepala dengan bertenaga dan cukup keras sambil berkata “Agus Ludi!!!”, sesaat setelah memukul tangan Pratu Heru bengkok.

10. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wib Pratu Ruli Setiya Budi turun ke bawah menghadap Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan yang sedang berada di kamarnya dengan tujuan meminta Ijin, untuk menindak Prada Agus Ludi Wartono karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone, dan Pratu Ruli Setiya Budi mendapatkan ijin dari Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan, lalu tidak lama kemudian Pratu Ruli Setiya Budi kembali ke loteng/lantai atas kemudian memerintahkan Prada Jumadin untuk mencari selang.



11. Bahwa benar sekitar 20 menit kemudian datang Prada Jumadin membawa selang dan Pratu Ruli Setiya Budi memerintahkan Prada Jumadin untuk memotong selang, setelah selang terpotong Pratu Ruli Setiya Budi mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali di bagian pantat dan pahanya, disusul Pratu Heru Usmanda mencambuk dengan selang ke paha dan kaki berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono dua kali, selanjutnya karena masih merasa kesal Pratu Budi ikut mencambuk dengan selang sebanyak 4 kali ke pantat Prada Agus Ludi Wartono hingga berteriak-teriak.

12. Bahwa benar kemudian Prada Fuad Hasan memerintahkan Saksi-2 untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik ke atas lalu Pratu Heru Usmanda meminta izin kepada Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan untuk pergi urut tangannya yang bengkak kemudian Saksi-1 menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan ikut mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian paha sebanyak tiga atau empat kali, setelah itu Saksi-1 pergi ke saung yang letaknya ada di lantai yang sama, lalu Prada Fuad Hasan memanggil Prada Jumadin untuk menggantikan Prada Fuad Hasan memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono setelah itu Prada Fuad Hasan pergi ke dapur untuk mengambil garam, kemudian garam tersebut dioleskan oleh Prada Fuad Hasan ke bagian punggung tepatnya di bagian luka sebelah kiri, dengan maksud agar Prada Agus Ludi Wartono lebih merasa sakit dan lebih menderita.

13. Bahwa benar kemudian datang Pratu Razaq dari bawah lalu Pratu Razaq memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan kiri mengepal dan diarahkan ke bagian perut sebelah kiri korban tepatnya di bawah tulang rusuk sebanyak 2(dua) kali dengan sangat kencang/keras penuh tenaga sehingga Prada Agus Ludi Wartono kesakitan, melihat Pratu Razaq memukul dengan penuh emosi maka Pratu Ruli Setiya Budi menghampiri Pratu Razaq dan merangkul Pratu Razaq sambil berkata: "sudah Zaq, kamu kembali ke dapur sana!", saat itu Prada Agus Ludi Wartono berteriak "Lepasin Bang" kemudian Prada Fuad Hasan mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi Wartono dan dipukulkan ke bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Prada Fuad Hasan dan Saksi-3 melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono tetapi Prada Agus Ludi Wartono memberontak sehingga jatuh terlentang dan berusaha melepaskan ikatan di kakinya.

14. Bahwa benar karena Prada Agus Ludi Wartono memberontak, maka Prada Fuad Hasan dan Saksi-2 Prada Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang dalam posisi terlentang di lantai, namun Prada Agus Ludi Wartono terus berteriak lalu mulutnya langsung ditutup oleh Saksi-2 menggunakan tangan, tetapi tangan Saksi-2



digigit oleh Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-2 mengambil kain lap di dapur untuk menyumpal mulut korban dan dimasukan kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah kain lap tersebut masuk ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-2 mengikat mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kain lap yang lain.

15. Bahwa benar 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Kamal, lalu ikatan dan sumpalan yang ada di mulut Prada Agus Ludi Wartono dilepas oleh Saksi-2, setelah sumpalan dimulut Prada Agus Ludi Wartono lepas kemudian Prada Agus Ludi Wartono ditanya oleh Pratu Kamal apakah benar korban telah mengambil uang Pratu Budi dan diakui oleh Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Pratu Kamal memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang di bagian paha sebanyak empat atau lima kali hingga Prada Agus Ludi Wartono memberontak dan posisinya menjadi tengkurap tertelungkup ke lantai, lalu Prada Agus Ludi Wartono dipukul Lagi oleh Pratu Kamal sebanyak tiga atau empat kali pada bagian paha belakang. Kemudian Pratu Ruli Setiya Budi minta ijin kepada Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan untuk dikeroki oleh Prada Fuad Hasan karena masuk angin, Pratu Kamal juga minta ijin kepada Saksi-1 lalu Prada Fuad Hasan turun dari loteng disusul Pratu Ruli Setiya Budi dan sebelum Prada Fuad Hasan turun ke barak, Prada Fuad Hasan menyuruh Prada Jumadin untuk memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan setelah adzan maghrib Saksi-1 turun ke bawah barak.

16. Bahwa benar tidak lama kemudian setelah Saksi-1 turun ke bawah Terdakwa yang saat akan melaksanakan tugas jaga Satri datang menuju lantai atas Barak Remaja dan kemudian memukul perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 kali menggunakan tangan terkepal dan dengan kekuatan penuh dalam keadaan Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan menendang wajah Prada Agus Ludi Wartono satu kali serta mencambuk dengan selang berkali-kali kearah paha dan perut hingga Prada Agus Ludi Wartono kesakitan, setelah itu Terdakwa turun ke bawah dan kembali ke penjagaan Satri untuk jaga Plankton.

17. Bahwa benar kemudian datang Pratu Heru Usmanda Saragih dari bawah barak dan selanjutnya menghampiri Prada Agus Ludi Wartono kemudian Pratu Heru Usmanda Saragih melepas ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi Wartono yang dibantu oleh Saksi-2, setelah ikatan tali di kaki tersebut terlepas, Pratu Heru Usmanda Saragih mengukur kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang dan setelah selang diukur selanjutnya Pratu Heru Usmanda Saragih memotong selang menjadi dua bagian dengan pisau cutter selanjutnya memasukkan tali plastik ke selang tersebut untuk mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono yang dibantu Saksi-2, posisi Prada Agus Ludi Wartono duduk dengan tangan terikat ke belakang badan dan diikatkan ke tiang jemuran.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



18. Bahwa benar kemudian datang Pratu Ruli Setiya Budi menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, Pratu Ruli Setiya Budi duduk di Kontainer plastik (jerigen plastik) sambil mencambuk menggunakan selang pelan-pelan pada bagian paha dan menceramahi Prada Agus Ludi Wartono agar berubah, bersamaan hal tersebut Saksi-1 menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Pratu Ruli Setiya Budi memerintahkan Prada Jumadin mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono yang sudah di drop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Saksi-2 dan Prada Jumadin turun ke bawah, Prada Jumadin yang mengambilkan makan untuk Prada Agus Ludi sedangkan Saksi-3 mengambil makan untuk sendiri.

19. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 naik lagi ke barak atas dan berpapasan dengan Prada Jumadin dan Saksi-7 Prada Muhammad Eko Prasetyo yang akan turun menuju ke barak, dan membawa Prada Mukammad Eko Prasetyo naik ke atas dan diperintahkan menyuapi Prada Agus Ludi.

20. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang posisinya duduk, tangan tidak terikat hanya kaki saja yang terikat, di tempat tersebut ada Saksi-1, Pratu Ruli Setiya Budi dan Pratu Heru. Setelah itu Pratu Ruli Setiya Budi dan Pratu Heru turun ke barak, Saksi-2 bersama Saksi-1 tetap di barak atas menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran tetapi posisi Saksi-1 berada di saung.

21. Bahwa benar kemudian datang Prada Jumadin menemani Saksi-2 menjaga Prada Agus Ludi Wartono, pada saat Saksi-2 sedang main HP Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Saksi-2 sehingga Saksi-2 menahan dan menangkap sambil berkata kepada Saksi-1 "Ijin Danton", Saksi-1 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, Prada Jumadin membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono sudah sangat lemah, tetapi masih bernafas, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Prada Jumadin mengangkat Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke saung.

22. Bahwa benar sekitar pukul 21.40 Wib datang Saksi-6 Prada Eko Prasetyo lalu Saksi-2 mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan telinga Saksi-2 ke dada Prada Agus Ludi untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada, setelah itu datang Pratu Gusti dan diperintah oleh Danton Saksi-1 untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Saksi-2, Prada Jumadin dan Saksi-6 membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono, sementara Prada Jumadin dan Saksi-6 mencari pakaian ganti dan selimut, setelah itu Saksi-2 mengganti baju Prada Agus Ludi Wartono serta diselimuti, tidak lama kemudian datang Saksi-5 Serda Gopur mengecek Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-5 menjelaskan



bahwa detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada, Saksi-5 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke barak bawah.

23. Bahwa benar setelah sampai di barak bawah kemudian Prada Agus Ludi Wartono ditidurkan di tengah-tengah barak di atas lantai beralaskan kasur, lalu Saksi-5 memeriksa ulang kondisi Prada Agus Ludi Wartono dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya serta diberi minyak kayu putih, tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi-5 lakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan 30 kali di lakukan pompa di bagian dada dan 2 kali di beri nafas buatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sudah di luar kemampuan dan menyarankan Prada Agus Ludi Wartono di evakuasi ke RS Cimaan, Saksi-1 menjawab "iya pak", lalu Saksi-5 memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil ambulance ke DKT.

24. Bahwa benar setelah mobil ambulance datang lalu Saksi-6, bersama Prada Jumadin, Saksi-2, Prada Fuad Hasan dan adik letting Prada Agus Ludi Wartono mengangkat Prada Agus Ludi Wartono bersama dengan kasunya dan dimasukkan ke dalam ambulance yang dikemudikan oleh Pratu Diko untuk dibawa ke RSUD Cimaan dan yang ikuti dalam ambulance adalah Saksi-2, Saksi-5 Serda Abdul Gofur sedangkan Pratu Heru berboncengan dengan Pratu Ruli Setiya Budi dan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor sendiri mengikuti dari belakang.

25. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wib, tiba di RSUD Cimaan, kemudian Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa masuk ke ruang UGD RSUD Cimaan lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga yaitu Saksi-9 dr. Adila Nur Fadilah dengan kondisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan bagian mata keadaan pupilnya sudah midriasis, denyut nadi sudah tidak ada, detak jantung sudah tidak ada, pemeriksaan ekstremitas (tangan dan kaki) sudah dingin/akral, dan rekam jantung EKG (Electro Cardio Graph) dengan hasilnya Asistol/Flat (jadi korban telah meninggal sebelum datang "Death On Arrival/DOA") dalam kurun waktu 20 sampai 30 menit sebelum Saksi-9 melakukan pemeriksaan, serta pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono banyak terdapat luka lebam diantaranya luka memar pada dahi sebelah kiri yaitu luka memar dan terdapat benjolan, luka lebam pada bagian perut berbentuk garis memanjang, di punggung luka berbentuk lingkaran dan luka lebam di bagian tangan memar memanjang, Luka lebam tersebut kemungkinan dikarenakan benturan dengan benda tumpul.

26. Bahwa benar setelah itu Saksi-9 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Makhbub selaku Dokter senior yang jaga malam itu, lalu Saksi-9 bersama Saksi-10 melakukan pemeriksaan ulang terhadap keadaan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



pasien dan dari hasil pemeriksaan ulang tersebut Saksi-10 melaporkan kepada pihak Kesatuan bahwa pasien bernama Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia sehingga Saksi-10 membuat status IGD dan memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh korban Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, setelah Saksi-10 menyampaikan status pasien, Saksi-10 mendapatkan telepon dari yang mengaku pihak kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono diberi formalin/embalming karena keesokan paginya akan dibawa ke Kebumen Jawa, lalu Saksi-10 memerintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad korban, setelah selesai Saksi-9 membuat surat keterangan kematian korban.

27. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 12.25 WIB bertempat di RUSD Sayang Kab.Cianjur atas permintaan dari Dandepom III/1 Bogor Letkol Cpm Indrajaya, Saksi-8 dr Fahmi Arief Hakim SpF telah melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, jenis kekerasan yang diterima/dialami, alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian korban.

28. Bahwa benar penyebab Prada Agus Ludi dianiaya oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Pratu Ruli Setiya Budi, Prada Fuad Hasan, Saksi-2, Prada Jumadin, Saksi-3, Pratu Hengki, Pratu Rozak, Pratu Kamal dan Pratu Heru karena Prada Agus Ludi mencuri uang milik Pratu Budi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Prada Agus Ludi mengambil HP miliknya yang di sita Pratu Budi karena memang kesepakatan remaja bersama dan tradisi masuk barak yang sudah turun-temurun untuk remaja baru belum diperbolehkan menggunakan alat komunikasi HP saat orientasi Barak. Sebelumnya juga Prada Agus Ludi diduga telah mencuri Handphone milik Prada Ikhwan, Handphone milik Saksi-2, uang milik Pratu Ruli Setiya Budi sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Uang milik Pratu Heru sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Uang milik Pratu Hengki dan Uang milik Pratu Imam.

29. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Pratu Ruli Setiya Budi, Prada Fuad Hasan, Saksi-2, Prada Jumadin, Saksi-3, Pratu Hengki, Pratu Rozak, Pratu Kamal dan Pratu Heru mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia disebabkan kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan, hal ini sesuai dengan Visum Et Revertum atas nama Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim. SpF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan alternatif kedua sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan antara Terdakwa dan para pelaku lainnya maupun korban adalah berada dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, dimana locus perbuatan Terdakwa dilakukan di barak remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas yang merupakan Asrama/barak Militer, dan Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 131 ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oditur Militer menggunakan aturan hukum khusus dan umum dalam pasal 63 KUHP ayat (2) jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dalam hukum pidana terdapat suatu asas penting yaitu asas *lex specialis derogat lege generali* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif pertama dirasa lebih tepat dan benar dikarenakan sangat bersesuaian dengan keadaan dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama mencantumkan Pasal 131 ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan uraian "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang lebih tepat harus tetap mencantumkan ayat (1) yang merupakan induk dari tindak pidana penganiayaan terhadap bawahan, sedangkan untuk pencantuman ayat (3) bila tindak pidana penganiayaan tersebut menimbulkan akibat matinya seorang bawahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut dan merupakan pemberat terhadap tindak pidana tersebut.

Jadi Pasal yang dicantumkan pada dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, seharusnya lebih tepat dan benar adalah Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tidak sependapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pembuktian dakwaan alternatif kedua oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa dari susunan dakwaan Oditur Militer masih terdapat salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum maupun dengan keadaan-keadaan khas yang melingkupi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara ini. Selain itu sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan kedinasan militer sebagai *lex spesialis*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan tersebut yaitu membuktikan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang dalam dinas
- Unsur ketiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- Unsur keempat : Yang mengakibatkan mati.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

- Bahwa yang termasuk dalam angkatan perang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Militer dalam waktu perang turut serta dalam Pertahanan dan Keamanan.
- Militer maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, di samping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat melalui Keppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK Gel-2 pada tahun 2011 di

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak Tahun 2011 tidak pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas yang dapat merubah status sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat Pratu badge lokasi Yonarmed 5/105 Tarik dan atribut lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah merupakan bagian dari angkatan perang yang berarti Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian militer.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dan tunduk pada yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada Terdakwa berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang dalam dinas" Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Selain unsur "militer" unsur ini pulalah yang menjadi kekhasan tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini dimana kekhasan ini tidak terjadi pada tindak pidana umum sehingga dalam hal ini diterapkan asas *lex specialis derogat lege generali*.

Oleh S.R. Sianturi dalam menguraikan pasal 63 KUHPM dijelaskan yang dimaksud "dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer. Pasal 63 KUHPM memperluas istilah tersebut "dalam hal berkenaan dengan kedinasan, misalnya para bintara yang sedang makan bersama di ruang makan itu termasuk tindakan yang berkenaan dengan kedinasan. Seorang komandan yang sedang sibuk bekerja, lalau menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan putranya ke rumah sakit, perbuatan mengantar itu termasuk dalam tindakan yang berkenaan dengan kedinasan. Bahwa pengertian "dalam dinas" di sini dipergunakan dalam penerapan pasal 131 KUHPM, dan dalam pasal 97-100, 105 dan 130 KUHPM ia merupakan syarat pemberatan ancaman pidana.

Pengertian lain untuk istilah "dalam dinas" dipergunakan juga dalam pasal-pasal tertentu tetapi mempunyai pengertian yang berbeda seperti pada pasal 46 ayat (1) ke-1, 50, 63, 88 ayat (1) ke-4, 137-139 KUHPM.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Eko Susanto NRP 31120256180590 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK Gel-2 pada tahun 2011 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juni tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dan orientasi di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dimana Terdakwa adalah atasan/senior dari Prada Agus Ludi Wartono.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2017 Terdakwa sedang melaksanakan tugas kedinasan, yakni piket Kesatrian dan sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa mau mandi kemudian mencari handuk ke belakang Aula, saat Terdakwa sedang mencari handuk datang Prada Fuad, kemudian Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil sabun.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar mandi dan Terdakwa melihat Prada Fuad Hasan sedang bertanya kepada yang berada di dalam kamar mandi "siapa yang ada di dalam kamar mandi" sebanyak 2 kali namun tidak ada jawaban, lalu Prada Fuad Hasan mengintip dari bawah lubang pintu kamar mandi namun tidak kelihatan ada kaki orang, kemudian Prada Fuad Hasan memasukkan kepalanya ke bawah lubang pintu kamar mandi dan melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang jongkok di tembok kolam kamar mandi, selanjutnya Prada Fuad Hasan mendobrak pintu kamar mandi, ternyata ada Prada Agus Ludi sedang memegang HP dan main Game "Clash of clans".
5. Bahwa benar keberadaan Prada Agus Ludi Wartono di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas Cianjur, adalah sebagai Tamtama baru yang sedang melaksanakan tugas orientasi, yang di dalamnya berlaku aturan kedinasan, antara lain bagi Tamtama baru yang sedang melaksanakan orientasi, dilarang memegang atau menggunakan HP, sehingga seluruh HP milik Tamtama baru tersebut diambil dan dikumpulkan, termasuk HP milik Prada Agus Ludi Wartono.
6. Bahwa benar, karena Prada Agus Ludi Wartono telah melanggar aturan kedinasan yang berlaku bagi Tamtama baru, kemudian Prada Fuad Hasan melaporkan perbuatan Prada Agus Ludi Wartono yang sedang main HP di kamar mandi kepada Pratu Ruli Setiya Budi, kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



menghampiri Prada Fuad Hasan dan bertanya “ada apa ?” Prada Fuad Hasan menjawab “Prada Agus main Handphone di dalam kamar mandi”, mendengar hal tersebut karena Terdakwa sedang melaksanakan piket jaga satri langsung memberi pengarahannya terhadap Prada Agus Ludi Wartono agar tidak mengulangi perbuatannya lalu Terdakwa menampar muka Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat Terdakwa akan menamparnya lagi, Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak dan menghindar ke sudut kamar mandi, setelah itu datang Pratu Ruli Setiya Budi lalu Pratu Ruli Setiya Budi dan Prada Fuad membawa Prada Agus Ludi Wartono ke atas barak sedangkan Terdakwa langsung mandi karena persiapan untuk jaga satri.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian setelah Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han turun ke bawah, Terdakwa yang saat akan melaksanakan tugas jaga Satri datang menuju lantai atas Barak Remaja dan kemudian memukul perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 kali menggunakan tangan terkepal dan dengan kekuatan penuh dalam keadaan Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan menendang wajah Prada Agus Ludi Wartono satu kali serta mencambuk dengan selang berkali-kali ke arah paha dan perut hingga Prada Agus Ludi Wartono kesakitan, setelah itu Terdakwa turun ke bawah dan kembali ke penjagaan Satri untuk jaga Plankton.

8. Bahwa benar keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya saat melakukan tindakan pemukulan terhadap korban adalah dilakukan dalam dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang dalam dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” di sini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.v.T, yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

a. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.

b. *Kleurloos begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga di antaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “memukul atau menumbuk” adalah salah satu cara melakukan perbuatan menganiaya atau menyakiti seseorang dimana ‘memukul’ dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kosong atau dengan menggunakan alat bantu seperti kayu, besi, gagang pistol, bahkan dengan selang, dll; sedangkan ‘menumbuk’ adalah menganiaya atau menyakiti seseorang dengan menggunakan tangan kosong tetapi caranya lebih spesifik yaitu pelaku mengepalkan tangan ke tubuh seseorang.

Di sini juga diperluas/tidak dibatasinya cara-cara menyakiti korban di luar cara-cara memukul dan menumbuk, bahkan termasuk pula dalam pasal ini dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang berarti bawahan/korban belum disakiti secara fisik atau belum dianiaya.

Yang dimaksud dengan “seorang bawahan” adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti dan mempunyai niat yang sama pada tempat yang sama terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang tidak sama, atau bergeser dari satu titik ke titik tempat lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16.15 wib Terdakwa mau mandi kemudian mencari handuk ke belakang aula, saat Terdakwa mau ke aula pintu masuk ke aula tersebut terkunci dan Terdakwa memutuskan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



untuk kembali lewat bawah, setibanya di kamar mandi aula Terdakwa melihat pintu WC aula dikunci akan tetapi Terdakwa tidak berani mengetuk pintu tersebut karena fokus untuk mencari handuk, saat Terdakwa sedang mencari handuk datang Prada Fuad, kemudian Terdakwa kembali ke barak untuk mengambil sabun.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar mandi dan Terdakwa melihat Prada Fuad Hasan sedang bertanya kepada yang berada di dalam kamar mandi "siapa yang ada didalam kamar mandi" sebanyak 2 kali namun tidak ada jawaban, lalu Prada Fuad Hasan mengintip dari bawah lubang pintu kamar mandi namun tidak kelihatan ada kaki orang, kemudian Prada Fuad Hasan memasukkan kepalanya ke bawah lubang pintu kamar mandi dan melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang jongkok di tembok kolam kamar mandi, selanjutnya Prada Fuad Hasan mendobrak pintu kamar mandi, ternyata ada Prada Agus Ludi sedang memegang HP dan main Game "Clash of clans".

3. Bahwa benar tidak lama kemudian setelah Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han turun ke bawah Terdakwa yang saat akan melaksanakan tugas jaga Satri datang menuju lantai atas Barak Remaja dan kemudian memukul perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal dan dengan kekuatan penuh dalam keadaan Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan menendang wajah Prada Agus Ludi Wartono satu kali serta mencambuk dengan selang berkali-kali kearah paha dan perut hingga Prada Agus Ludi Wartono kesakitan, setelah itu Terdakwa turun ke bawah dan kembali ke penjagaan Satri untuk jaga Plankton.

4. Bahwa benar peran masing-masing anggota Raipur B yaitu Terdakwa dkk melakukan tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono adalah sebagai berikut:

a. Terdakwa memukul bagian perut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal dan dengan kekuatan penuh dalam keadaan Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan menendang wajah Prada Agus Ludi Wartono satu kali serta mencambuk dengan selang sebanyak 4 (empat) kali ke bagian perut hingga Prada Agus Ludi Wartono kesakitan.

b. Letda Arm Bambang Setiawan mencambuk/memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan memerintahkan kepada Pratu Junaedi dan Prada Jumadin agar diikat kembali tangannya.

c. Pratu Ruli mencambuk atau menyabet Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan sapu ijuk, selang dan tangan beberapa kali sebanyak 4 (empat) kali mengenai paha dan pantat, dengan sapu ijuk beberapa kali dan Terdakwa yang meminta ijin kepada Danton

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



untuk menindak korban, memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin mencari selang dan memotongnya menjadi 2 bagian.

d. Pratu Heru Usmanda Saragih mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air ke paha sebanyak kurang lebih 10 kali.

e. Pratu Noor Kamal mencambukkan dengan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP.

f. Prada Fuad membalurkan/mengoleskan garam ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono, memegang dan mengikat tangan serta kaki Prada Agus Ludi Wartono, menyumpal mulut Prada Agus Ludi dengan kain lap dan pecahan genting.

g. Prada Jumadin memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran dan yang membeli selang karena diperintah oleh seniornya.

h. Prada Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.

i. Pratu Abdul Razak Ansal memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri mengepal.

j. Pratu Budi Santoso HP yang disimpan oleh Pratu Budi diambil oleh Prada Agus Ludi, dan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) diambil oleh Prada Agus Ludi tindakan dari Pratu Budi berupa menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi, dan mencambuk beberapa kali.

k. Prada Hengki mencambuk atau menyabet Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan hanger jemuran sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan atas.

5. Bahwa benar walaupun masing-masing pelaku peserta yaitu Terdakwa, Letda Arm Bambang Setiawan, S.T.Han, Pratu Ruli Setya Budi, Pratu Heru Usmanda Saragih, Pratu Junaedi, Prada Jumadin, Pratu Heru, Pratu Noor Kamal, Abdul Razak Ansal, Pratu Hengki Putra Wijaya, dan Pratu Budi Santoso; masing-masing mengerjakan tidak secara sempurna tetapi semuanya mengambil bagian dari seluruh tindakan menyakiti terhadap korban, yang mengakibatkan kematian korban dan di antara Terdakwa dan para pelaku lainnya terdapat kerjasama yang secara sadar dan langsung terhadap dilakukannya pemukulan dan tindakan lain yang menyakiti korban yang mengakibatkan kematian.

6. Bahwa benar walaupun Terdakwa dalam tindakannya hanya melakukan menampar muka korban sebanyak 2 kali,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



memukul perut korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan terkepal dan menendang wajah korban sebanyak 1 kali serta mencambuk dengan selang berkali-kali ke arah paha dan perut korban, dan Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han memerintahkan anggotanya untuk kembali mengikat tangan korban agar tidak melakukan perlawanan sehingga pada saat akan kembali dipukuli oleh anggota lainnya maka korban tidak bisa melawan, maka dalam hal ini terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan para pelaku lainnya untuk menyalak korban; sehingga pula apabila ada dari para pelaku yang memukul korban pada bagian-bagian yang berpotensi mematikan seperti memukul bagian perut/lambung, atau ulu hati atau bagian rusuk, dll, maka keadaan yang memberatkan tersebut juga adalah menjadi tanggung jawab dari seluruh pelaku peserta termasuk Terdakwa.

7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa kenal dan mengetahui kalau korban adalah anggota baru Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dan sedang orientasi di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik yang berpangkat Prada yang berarti adalah bawahan Terdakwa, tetapi Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menendang wajah korban serta mencambuk dengan selang berkali-kali ke arah paha dan perut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Yang mengakibatkan mati" Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "mengakibatkan" adalah adanya tindakan-tindakan yang menjadi penyebab terjadi sesuatu akibat.

Untuk pemenuhan unsur-unsur delik tersebut tidak disyaratkan lagi mencari sebab dari kelakuan/tindakan tersebut lebih jauh ke depan, dan pula tidak diperlukan untuk mencari atau mengungkapkan akibat lebih jauh ke belakang dari yang ditentukan. Apa sebabnya para pelaku melakukan penganiayaan misalnya, tidak disyaratkan dalam rangka pembuktian telah terjadi atau tidaknya suatu delik yang dilarang dalam pasal tersebut. Walaupun tetap diungkapkan, hal tersebut lebih berfungsi sebagai motif dan alasan yang turut berpengaruh untuk memastikan tingkat kesalahan pelaku.

Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Bahwa kematian si korban merupakan akibat dari suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gegar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia atau dapat juga akibat luka pada tubuh korban yang banyak mengeluarkan darah yang terlambat di bawa ke Rumah Sakit

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han naik lagi ke barak atas untuk melihat korban, di sana masih ada beberapa anggota yang berada di dekat korban yaitu Pratu Ruly Setya Budi yang duduk di atas jerigen, Prada Fuad Hasan dan Prada Jumadin, dan melihat korban sedang disuapi makan oleh teman korban satu letting yaitu Saksi-7 Prada Muhamad Eko Prasetyo namun baru makan satu suap korban sudah tidak mau makan lagi kondisi korban pada saat itu sudah sangat lemah tidak berdaya, lalu Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han bersama Prada Fuad Hasan, Saksi-2 Prada Muhamad Junaedi dan Prada Jumadin Abdul Hamid mengangkat korban dibawa ke saung di loteng karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri (pingsan), sementara Saksi-1 Prada Muhammad Eko Prasetyo diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil baju korban di barak, setelah itu Saksi-2 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-7 Prada Muhammad Eko Prasetyo menggantikan baju dan celana yang dikenakan oleh korban dengan baju dan celana yang baru, setelah itu Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han memerintahkan Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan yaitu Saksi-5 Serda Abdul Gofur untuk mengecek kondisi korban.

2. Bahwa benar setelah diperiksa ternyata denyut nadi dan detak jantung korban tidak teraba dan tidak terdengar, Saksi-5 Serda Abdul Gofur berkata "Ijin Danton ini sudah parah Danton, harus segera dibawa ke rumah sakit" lalu Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han coba mengecek korban dengan stetoskop lagi untuk meyakinkan bahwa kondisinya sudah parah, namun juga tidak menemukan denyut nadi maupun detak jantung, kemudian Saksi-1 Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han memerintahkan Pratu Diko untuk memanggil ambulance di Klinik Kesehatan Yonarmed 5/105 untuk membawa korban ke rumah sakit, lalu korban dibawa ke lantai bawah diangkat oleh Prada Fuad Hasan, Saksi-2 Prada Muhamad Junaedi dan Prada Jumadin Abdul Hamid, sesampainya di bawah korban sempat diberi nafas buatan oleh Saksi-2 Prada Muhamad Junaedi dan korban muntah mengeluarkan nasi dan air, tidak lama berselang Ambulance pun datang ke barak kemudian korban dibawa ke RS Cimacan dan dibawa ke ruang UGD dan ternyata korban sudah meninggal dunia.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



3. Bahwa benar selanjutnya terhadap korban dilakukan pengecekan oleh Saksi-9 dr. Ardila Nur Fadilah selaku Dokter Jaga RS Cimaan, pada saat tiba di UGD Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-9 dan Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Machbub langsung memeriksa keadaan korban sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi korban dengan hasil keadaan korban sudah tidak ditemukan pernapasan serta denyut nadi, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena dipastikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah *death on arrival*/meninggal saat dalam perjalanan, karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, dan Saksi-10 memastikan tingkat kekakuan dari tubuh Prada Agus Ludi Wartono saat itu, telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke rumah sakit.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, lalu atas perintah Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono di formalin/embalming padahal seharusnya proses embalming lalu Saksi-10 memerintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad korban, setelah selesai diformalin kemudian Saksi-9 membuat surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dikoreksi oleh Saksi-10 yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan *death on arrival*, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Prada Agus Ludi Wartono dibawa pulang ke kesatuan.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 12.25 WIB di RUSD Sayang Kab. Cianjur atas permintaan dari Dandempom III/1 Bogor Letkol Cpm Indrajaya lalu Saksi-8 dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian Prada Agus Ludi Wartono.

6. Bahwa benar hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan hal-hal antara lain yaitu jenazah adalah laki-laki, korban telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum dilakukan otopsi pada pukul 12.25 Wib pada tanggal 9 September 2017, pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai korban, namun dari luka yang diperiksa disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan *intra abdominal* yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian korban Prada Agus Ludi Wartono.

Hal ini sesuai dengan Visum Et Revertum atas nama Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim. SpF.

Dengan demikian majelis berpendapat unsur keempat “yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama yaitu “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 131 ayat (1) juncto ayat (3) KUHPM juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K/PM.II-09 /AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa Eko Susanto Pratu NRP 31120256180590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang mengakibatkan mati dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor : 44-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2018 haruslah dibatalkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dakwaan alternatif kedua dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan membuktikan dakwaan alternatif pertama Oditur Militer sehingga tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana yang ancaman pidananya lebih tinggi dari dakwaan alternatif kedua yang dibuktikan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan, baik pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap bawahan/uniornya Prada Agus Ludi Wartono di dalam lingkungan satuannya yang disaksikan dan dilakukan bersama-sama dengan para pelaku lainnya.
2. Terdakwa sebagai petugas Jaga Satri/Plankton seharusnya berusaha untuk mencegah perbuatan anggota lainnya, namun Terdakwa membiarkan bahkan ikut melakukan pemukulan dan menendang korban sehingga korban kesakitan dan pada akhirnya meninggal dunia.
3. Bahwa motif Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatannya jauh dari kepantasan pembalasan atas perbuatan korban yang melanggar aturan kedinasan dengan mengambil Hp miliknya sendiri, sedangkan dugaan pencurian yang dituduhkan kepada korban tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau pembuktian sehingga terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan penjatuhan hukuman disiplin dari Komandan yang berwenang.
4. Bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam diktum putusan ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pidana tambahan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan layak dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pidana pokok yang dijatuhkan walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding membuktikan tindak pidana yang diancamkan pidana yang lebih tinggi dari yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok tersebut tidak perlu ditambah melainkan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang meringankan antara lain :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memutus perkara pada tingkat banding terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta membenarkan barang bukti tersebut, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) juncto ayat (3) KUHPM juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 26 KUHPM, juncto pasal 190 ayat (1) juncto ayat (2), juncto Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Eko Susanto Pratu NRP 31120256180590.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 44-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa Eko Susanto Pratu NRP 31120256180590 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) Lima lembar foto copy Visum Et Refertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim SpF,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Agustus 2018, di dalam Musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mahpul Saepuloh, S.H Mayor Chk NRP 21940135670972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hulwani, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Mahpul Saepuloh, S.H
Mayor Chk NRP 21940135670972

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor: 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.